

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia bisnis semakin hari menunjukkan peningkatan yang sangat pesat. Secara tidak langsung hal tersebut memicu timbulnya kompetisi antar pelaku usaha tak terkecuali baik perusahaan berskala kecil maupun besar untuk meningkatkan mutu, produksi dan tentunya laba perusahaan. Tiap perusahaan saling berlomba menguasai pasar dan menarik konsumen sebanyak-banyaknya. Berbagai strategi bisnis dilakukan guna mempertahankan eksistensi perusahaan dan mengembangkan usahanya baik dengan melakukan kerjasama antar perusahaan lain maupun melakukan ekspansi atau memperluas cakupan bisnisnya.

Usaha-usaha yang mendominasi umumnya dikelola oleh perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas (PT) atau Perseroan merupakan salah satu bentuk badan usaha berbadan hukum. PT merupakan *recht persoon* yang pada hakikatnya dapat melakukan tindakan hukum untuk dan atas namanya sendiri. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT): “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Beragam tindakan hukum berkaitan dengan pengembangan usaha perusahaan dapat dilakukan oleh Perseroan, antara lain seperti akuisisi, penggabungan (*merger*), *joint venture* bahkan hingga pembentukan perusahaan grup. Pembentukan perusahaan grup menjadi suatu strategi bisnis yang saat ini banyak dipilih. Perusahaan grup atau *company group* didefinisikan sebagai kumpulan 2 (dua) perusahaan atau lebih yang tergabung dalam 1 (satu) kelompok atau wadah. Menurut Emmy Pangaribuan, perusahaan grup atau yang juga disebut perusahaan kelompok didefinisikan sebagai gabungan perusahaan yang pada dasarnya mandiri atau berdiri sendiri namun saling terikat dan membentuk kesatuan ekonomi.¹ Artinya dalam suatu perusahaan grup terdapat beberapa perusahaan yang memiliki keterikatan. Perusahaan yang tergabung dalam grup tentu memiliki maksud dan tujuan yang sejalan. Diperlukannya diferensiasi guna meringankan bisnis yang dijalankan oleh perusahaan menjadi awal mula pendirian perusahaan dalam bentuk grup.²

UU PT dianggap cukup mengakomodir adanya pembentukan perusahaan grup di Indonesia. Dapat dibuktikan melalui penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU PT yang menegaskan bahwa tidak hanya perseorangan yang dapat mendirikan suatu PT, melainkan juga dapat dilakukan oleh badan hukum. Pasal ini menjadi dasar PT sebagai suatu badan hukum dapat memiliki saham pada PT lain dan membentuk suatu kelompok perusahaan atau dikenal dengan istilah perusahaan grup.

¹ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Seri Hukum Dagang: Perusahaan Kelompok (Group Company/Concern)*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1997, h. 1.

² Dhaniswara K. Harjono, *Kedudukan Hukum Induk Perusahaan (Holding Company)*, UKI Press, Jakarta, 2021, h. 6.

Keberadaan perusahaan grup di Indonesia bukan merupakan suatu hal baru. Seiring perkembangan, banyak didirikan perusahaan grup dengan kegiatan usaha yang semakin beragam. Perusahaan grup seolah menjadi pilihan tepat sekaligus kebutuhan yang dapat menunjang perkembangan bisnis perusahaan. Bahkan, pemerintah Indonesia memberikan dukungan terhadap pembentukan perusahaan dengan skema grup sebab memberikan dampak positif bagi perekonomian di Indonesia.³

Kumpulan perusahaan pada suatu perusahaan grup tidak dapat saling bersinergi tanpa adanya pihak yang menjadi tonggak penghubung dalam grup. Dalam praktiknya perusahaan-perusahaan dalam grup berada di bawah kendali atau diatur oleh satu perusahaan sentral.⁴ Dalam perusahaan grup, perusahaan yang memiliki kendali untuk mengatur dikenal dengan sebagai induk perusahaan, sedangkan perusahaan lainnya yang tergabung dikenal dengan anak perusahaan. Kumpulan perusahaan-perusahaan dapat disebut perusahaan grup apabila memenuhi 2 (dua) unsur yakni antara induk perusahaan dan anak perusahaan memiliki kesatuan secara ekonomis serta jumlah perusahaan yang tergabung lebih dari 1 (satu) atau jamak.

Induk perusahaan yang juga dikenal dengan sebutan *holding company* atau *parent company* bukan merupakan suatu hal yang asing di dunia bisnis Indonesia. Munculnya banyak Perseroan yang berkedudukan sebagai induk perusahaan cukup

³ Gie, "Holding Company: Pengertian, Tujuan, Manfaat dan Contohnya di Indonesia". Berita, <https://accurate.id/bisnis-ukm/pengertian-holding-company/>, diakses pada 7 November 2021.

⁴ Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, "Aspek Hukum Perusahaan Grup di Indonesia", <https://www.pphbi.com/event/aspek-hukum-perusahaan-grup-di-indonesia/>, diakses pada 7 November 2021.

menunjukkan adanya respon pelaku usaha terhadap perkembangan dunia bisnis. Dalam praktik bisnis, induk perusahaan memiliki kendali melalui kedudukannya sebagai pemegang saham mayoritas pada anak perusahaan. Pemegang saham diartikan sebagai pihak yang menyetorkan sejumlah modal pada suatu perusahaan baik berupa uang tunai maupun aset berharga lain dan dibuktikan dengan surat saham. Dengan kata lain, induk perusahaan merupakan pemegang surat saham yang dikeluarkan anak perusahaan karena adanya penyerahan modal dari induk kepada anak perusahaan.

Induk perusahaan dapat melakukan kendali ataupun menentukan kebijakan pada anak perusahaannya melalui Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) mengingat kepemilikan saham yang dimiliki induk setidaknya 50% atau lebih dari keseluruhan saham anak perusahaan. Pada umumnya, induk perusahaan memiliki beberapa anak perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis yang berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk dapat menjangkau berbagai kebutuhan masyarakat, memperluas pasar dan tentunya meningkatkan keuntungan perusahaan.

Dalam perusahaan grup, anak perusahaan memiliki tugas utama untuk menjalankan bisnis secara khusus sesuai bidangnya. Dalam penjelasan pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, anak perusahaan didefinisikan sebagai suatu Perseroan yang memiliki hubungan khusus dengan Perseroan lainnya. Hubungan tersebut dapat terjadi karena adanya beberapa sebab yakni:

- a) Lebih dari 50% saham pada anak perusahaan dimiliki oleh induk perusahaannya;

- b) Lebih dari 50% suara dalam RUPS dikuasai oleh induk perusahaannya; dan/atau
- c) Kontrol atas jalannya perseroan, pengangkatan, dan pemberhentian direksi dan komisaris sangat dipengaruhi oleh induk perusahaannya.

Perusahaan grup dapat terbentuk karena adanya kepemilikan saham induk perusahaan pada anak perusahaan. Saham merupakan unsur penting yang tidak dapat dipisahkan pada perusahaan berbentuk Perseroan. Perseroan dikenal dengan istilah Persekutuan Modal, maka jelas modal merupakan unsur penting dalam pendirian Perseroan. Modal pada Perseroan terbentuk dan terbagi menjadi beberapa lembar saham. Setiap Perseroan mencatat dengan jelas jumlah nominal sahamnya. Keseluruhan nominal saham Perseroan yang dituangkan dalam Anggaran Dasar disebut modal dasar. Saham diartikan sebagai suatu bukti kepemilikan individu atau badan hukum atas suatu perusahaan. Saham umumnya berbentuk selebar kertas yang didalamnya menyatakan bahwa pemilik kertas berkedudukan sebagai pemegang saham dari perusahaan yang menerbitkan surat saham tersebut.⁵ Dalam perusahaan grup, lazimnya induk perusahaan meletakkan modal yang cukup banyak pada anak perusahaan. Hal ini lantas menjadikan induk perusahaan berkedudukan sebagai pemegang saham mayoritas pada anak perusahaannya.

Sebagai suatu badan hukum, Perseroan memiliki berbagai karakteristik yakni adanya keterbatasan pada tanggung jawab pemegang saham, kekayaan perseroan yang terpisah dari kekayaan pemegang saham, adanya kewenangan untuk

⁵ Andhika Rizky Pratiwi, Thomas Yanuar Joko Prabowo, dan Irfannaufal Raditya Pradana, 'Sita Umum dan Penjualan Saham Debitor Pailit Oleh Kurator', *Ensiklopedia Social Review*, Vol 2, No 2, 2020, h. 230.

melangsungkan hubungan kontraktual, serta dapat melakukan tindakan hukum lain seperti menuntut dan dituntut atas nama perseroan itu sendiri.⁶ Sebagai badan usaha berbentuk Perseroan, dalam melaksanakan kegiatannya induk perusahaan serta anak perusahaan dalam grup jelas menerapkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam dalam UU PT.

Di Indonesia banyak ditemui perusahaan grup yang menjalankan berbagai macam jenis usaha. Sinarmas Group, Astra Group dan Salim Group merupakan beberapa yang termasuk dalam jajaran perusahaan grup terkenal di Indonesia. Induk dan anak perusahaan tidak harus berkedudukan dan menjalankan kegiatan usahanya di lokasi atau wilayah yang sama. Begitu pula dengan kegiatan usaha yang diselenggarakan keduanya pun tidak selalu harus sejalan. Sebagai contoh, perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Salim Group memiliki fokus usaha beragam diantaranya yakni Indofood Sukses CBP Makmur yang bergerak dibidang bisnis makanan instan, Indomobil Sukses Internasional bergerak dibidang bisnis otomotif, Salim Ivomas Pratama bergerak dibidang agribisnis serta beberapa perusahaan lain dengan sektor bisnis yang berbeda.⁷

Sama halnya dengan badan usaha berbentuk Perseroan lainnya, Induk Perusahaan juga berpotensi mengalami resiko-resiko dalam menjalankan usahanya. Salah satu risiko yang mungkin dialami adalah situasi Pailit. Shi Jianzhong, seorang Profesor yang menggeluti Hukum Perusahaan di China mengemukakan bahwa pada

⁶ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009, h. 11.

⁷ Yodie Hardiyanto, "Daftar Saham Grup Salim 2021", <https://bigalpha.id/news/daftar-saham-grup-salim-2021>, diakses pada 15 Desember 2021.

perusahaan dalam bentuk grup terdapat beberapa kemungkinan yang berkaitan dengan situasi kepailitan, yakni:⁸

- a) Pailit dialami oleh Induk Perusahaan dan beberapa anak perusahaan;
- b) Seluruh anak perusahaan mengalami pailit namun Induk Perusahaan tidak;
- c) Hanya beberapa anak perusahaan yang mengalami pailit sedangkan yang lain dan induk perusahaannya tidak;
- d) Seluruh perusahaan dalam grup baik Induk Perusahaan beserta anak perusahaan mengalami pailit.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pailitnya Induk Perusahaan sebagai tonggak perusahaan grup sangat mungkin terjadi.

Pailit dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketika debitor yakni pihak yang berutang tidak mampu melaksanakan kewajiban berupa pembayaran utang-utang dari para kreditor atau pihak yang berpiutang. Keadaan debitor yang tidak mampu bayar pada umumnya disebabkan oleh penurunan atau kemunduran usaha sehingga debitor mengalami kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*).⁹ Definisi kepailitan dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) yakni sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit yang pengurusan

⁸ Chintya Dewi Restyana, Nikmah Mentari, dan Sri Eka Wulandari, 'Kepailitan Terhadap Anak Perusahaan dalam Holding Company Badan Usaha Milik Negara', Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol 26, No 2, 2019, h. 351.

⁹ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2008, h. 1.

serta pemberesannya dilakukan oleh Kurator dan diawasi oleh Hakim Pengawas setelah adanya putusan pengadilan.

Kepailitan merupakan kejadian yang sangat penting bagi keberlangsungan suatu Perusahaan yang dinyatakan pailit atau debitor pailit. Kepailitan memiliki kaitan erat dengan status hukum subjek yang bersangkutan baik itu subjek hukum perorangan maupun badan hukum. Kepailitan berdampak pada status hukum debitor terhitung sejak putusan dibacakan, debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya. Dalam prosesnya, baik debitor maupun kreditor harus menjadikan UU Kepailitan sebagai landasan perkara kepailitan. Permohonan pailit dapat diajukan secara sukarela oleh debitor sendiri maupun oleh kreditor. Pengajuan permohonan pailit ditujukan kepada Pengadilan Niaga yang daerah Hukumnya meliputi kedudukan debitor sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 UU Kepailitan. Terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk kemudian dapat menyatakan suatu Perusahaan atau debitor dalam keadaan pailit, setidaknya yakni debitor yang terbukti memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor dan tidak mampu membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan terhadap utang tersebut dapat dilakukan penagihan.

Kondisi pailit merupakan hal yang lazim terjadi dan dialami oleh perusahaan mengingat saat ini guna menunjang kegiatan usahanya, hampir seluruh perusahaan memperkuat permodalan melalui utang (kredit atau pinjaman). Bahkan jarang ditemui pelaku usaha baik Perorangan maupun badan usaha yang tidak menggunakan fasilitas utang untuk menopang permodalan usahanya baik utang jangka pendek, menengah maupun panjang. Hal ini menunjukkan bahwa utang

seolah menjadi faktor yang tidak dapat dipisahkan dengan dunia usaha.¹⁰ Utang tersebut dikemudian hari melahirkan kewajiban untuk membayar bagi mereka yang berutang. Apabila kewajiban pembayaran tidak berhasil dilakukan, maka dapat memicu terjadinya kepailitan. Syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk dapat dinyatakan pailit, sebagai berikut:

- a) Pihak yang berutang atau debitor memiliki setidaknya dua atau lebih kreditor;
- b) Debitor tidak melunasi atau melakukan pembayaran atas setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
- c) Diajukan atas dasar permohonan pihak debitor sendiri maupun atas permohonan kreditornya.

Dalam hal induk perusahaan dalam grup mengalami pailit, secara tidak langsung jelas akan berdampak pada keberlangsungan anak perusahaannya, terutama terkait status saham yang dimiliki oleh Induk Perusahaan. Sebab, saham termasuk dalam kekayaan debitor dan seluruh kekayaan debitor harus dieksekusi guna memenuhi pelunasan kepada kreditor. Terhitung sejak Putusan Pailit dibacakan, Induk Perusahaan kehilangan hak untuk menguasai dan melakukan pengurusan atas kekayaan yang dimilikinya.

Di Indonesia, baik dalam Undang-Undang Kepailitan maupun Undang-Undang Perseroan Terbatas belum ada yang secara tegas mengatur ketentuan kepailitan dalam perusahaan grup. Khususnya, apabila induk perusahaan selaku

¹⁰ Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan: Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, h. 1.

pemegang saham sekaligus pengendali anak perusahaan mengalami pailit. Pembersan harta pailit berupa saham milik induk perusahaan yang memiliki lebih dari 1 (satu) anak perusahaan pun belum diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini memungkinkan terjadi kekaburan hukum dalam kaitannya dengan permasalahan yang diangkat. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian berkaitan dengan Kepailitan Induk Perusahaan Terhadap Anak Perusahaan Dalam Grup beserta prosedur pembersan harta pailit yang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa akibat hukum pailitnya induk perusahaan terhadap anak perusahaan?
2. Apa upaya pembersan harta pailit berupa saham milik induk perusahaan pada anak perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengkaji dan menganalisis akibat pailitnya induk perusahaan terhadap anak perusahaan.
2. Mengkaji dan menganalisis upaya pembersan harta pailit berupa saham milik induk perusahaan pada anak perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis dari penelitian ini yakni agar dapat menambah wawasan atau pengetahuan baru khususnya pada bidang hukum

perseroan serta kepailitan. Adapun wawasan atau pengetahuan yang dimaksud meliputi akibat pailitnya induk perusahaan terhadap anak perusahaan dan upaya pemberesan harta pailit berupa saham milik induk perusahaan pada anak perusahaan.

2. Manfaat secara praktis dari penelitian ini adalah sebagai salah satu bahan bacaan atau referensi bagi pembaca khususnya yang sedang menangani maupun mengalami permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan. Hasil dari penelitian ini juga diharap dapat menjadi acuan dalam penyelesaian perkara yang berkaitan dengan pemberesan harta pailit berupa saham pada anak perusahaan milik induk perusahaan yang mengalami pailit.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*) yakni suatu metode penelitian dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan serta literatur yang berketerkaitan dengan topik serta isu dalam penelitian ini serta mengkaji kaitan atau hubungan antara permasalahan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹ Tipe penelitian ini digunakan sebab penelitian hukum merupakan suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2005, h. 47.

1.5.2 Pendekatan (*Approach*)

Penulisan penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan yakni pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan kasus/masalah (*Case Approach*).

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik serta isu yang dikaji pada penelitian. Dalam penulisan penelitian ini harus dipahami terkait Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta memahami berbagai pandangan para sarjana ilmu hukum serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum¹² khususnya terkait hukum perseroan, induk dan anak perusahaan dalam grup, harta pailit serta pemberesan harta pailit. Dengan demikian diharapkan penulis dapat menemukan penyelesaian atas permasalahan hukum berdasarkan konsep yang relevan.

3. Pendekatan kasus/masalah (*Case Approach*)

Merupakan pendekatan yang dilakukan dengan memahami kejadian atau perkara hukum yang relevan dengan judul dalam Penelitian ini.

¹² *Ibid.*, h. 177.

1.5.3 Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Bahan Hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Yakni bahan hukum utama yang berupa peraturan perundang-undangan, yakni:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

2. Bahan Hukum Sekunder

Terdiri dari bahan-bahan yang mendukung sumber hukum primer seperti penelitian hukum, buku dibidang hukum, artikel ilmiah, majalah serta jurnal ilmiah dibidang hukum yang berketerkaitan dengan topik atau isu hukum pada penelitian ini.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam menyusun penelitian ini, penulis mengumpulkan baik bahan hukum primer maupun sekunder yang memiliki keterkaitan atau relevansi dengan topik serta rumusan masalah yang hendak dibahas. Kemudian dari bahan hukum yang ada, dilakukan studi kepustakaan khususnya terkait hubungan hukum induk perusahaan dan anak perusahaan, Kepailitan serta upaya hukum yang dapat dilakukan dalam rangka pemberesan harta pailit berupa saham milik induk perusahaan pada anak perusahaan. Selanjutnya setelah dilakukan studi

kepustakaan, penulis akan melakukan analisis serta telaah terhadap sumber hukum yang ada untuk akhirnya menarik kesimpulan yang sesuai berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas.

1.5.5 Analisa Bahan Hukum

Analisa dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah bahan hukum khususnya peraturan perundang-undangan yang merupakan bahan hukum primer serta diperkuat dengan dengan konsep-konsep yang ada pada bahan hukum sekunder. Telaah bahan hukum dilakukan secara sistematis berdasarkan bab-bab dalam rumusan pada penelitian ini. Hasil telaah kemudian dibahas dengan metode deduktif yakni analisis kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan bersifat khusus sehingga dapat dihasilkan jawaban atau pemecahan atas rumusan masalah yang sesuai pada bagian akhir penelitian ini.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini terbagi dalam 4 (empat) bab yang dalam setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab yang menjelaskan bagian-bagian dari permasalahan dalam penelitian ini secara sistematis.

Bab I merupakan pendahuluan berupa pengantar secara keseluruhan dan garis besar dari penelitian ini, memberikan gambaran secara umum tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan penelitian, manfaat penulisan penelitian dan metode penulisan penelitian ini.

Bab II penelitian ini menjelaskan rumusan masalah yang pertama yaitu akibat pailitnya induk perusahaan terhadap anak perusahaan. Rumusan masalah pada Bab

II ini diuraikan dalam 4 (empat) pokok bahasan atau sub-bab diantaranya terkait keterkaitan induk dan anak perusahaan dalam grup, akibat hukum bagi induk perusahaan yang pailit, akibat hukum pailitnya induk perusahaan terhadap anak perusahaan, dan akibat yang akan dirasakan pemegang saham minoritas lain pada anak perusahaan.

Bab III penelitian ini menjelaskan rumusan masalah yang kedua yaitu upaya pembebasan harta pailit berupa saham milik induk perusahaan pada anak perusahaan. Rumusan masalah pada Bab III ini diuraikan dalam beberapa 5 (lima) pokok bahasan atau sub-bab yakni aturan dasar pembebasan harta pailit berupa saham, kasus hukum terkait benturan norma hukum kepailitan dengan UU PT, status perusahaan pailit pasca berakhirnya pembebasan, keberlangsungan anak perusahaan pasca lelang serta tindakan yang dapat dilakukan anak perusahaan terhadap kepailitan induk perusahaan.

Bab IV penelitian ini adalah bab penutup dari keseluruhan pokok bahasan penelitian yang didalamnya memuat uraian kesimpulan dari keseluruhan permasalahan dalam Bab II dan Bab III serta saran atas rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini yang diharapkan dapat berguna dalam praktik hukum khususnya Hukum Kepailitan.